BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PANTAI MELASTI, PANCORAN SOLAS TAMAN MUMBUL DAN WATER BLOW PENINSULA NUSA DUA SEBAGAI DAYA TARIK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang :

a. bahwa Kawasan Pantai Melasti, Pancoran Solas Taman Mumbul dan Water Blow Peninsula Nusa Dua telah berkembang sangat pesat sebagai daya tarik wisata serta banyak dikunjungi terutama pada musim liburan baik oleh para wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ;

b. bahwa berkembangnya kawasan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat setempat dan berdasarkan Kajian Pengembangan Potensi Kepariwisataan Baru di Kabupaten Badung maka perlu ditetapkan sebagai Daya Tarik Wisata di Kabupaten Badung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Pantai Melasti, Pancoran Solas Taman Mumbul dan Water Blow Peninsula Nusa Dua sebagai Daya Tarik Wisata ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali (Lembaran daerah Propinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah propinsi Bali Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Badung Tahun 2017 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PANTAI MELASTI, PANCORAN SOLAS TAMAN MUMBUL DAN WATER BLOW PENINSULA NUSA DUA SEBAGAI DAYA TARIK WISATA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Badung sebagai unsur penyelengagara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung
4. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan wisatawan.
5. Pengelola adalah Pemerintah Daerah, perorangan atau Swasta yang diberi hak/kewajiban mengurus daya tarik wisata, baik karena haknya sendiri maupun atas kuasa lembaga atau masyarakat yang berhak atas daya tarik wisata yang bersangkutan maupun atas kuasa dari Pemerintah.

Pasal 2

Penetapan Jenis dan Lokasi Daya Tarik Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pengelola atau dikerjasamakan oleh Pengelola dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

a. melakukan usaha – usaha untuk mengindari atau mencegah terjadinya pengerusakan atau pencemaran oleh pengunjung terhadap Daya Tarik Wisata;
b. melakukan pencegahan terhadap perbuatan – perbuatan yang melanggar ketertiban umum terhadap Wisatawan yang datang;
c. melakukan pencegahan terhadap gangguan bagi para Wisatawan yang berkunjung;

d. menjaga dan memelihara arsitektur tradisional sesuai dengan keyakinan seni budaya serta adat istiadat dan menjaga kebersihan, keamanan, keindahan serta memelihara kelestarian lingkungan daya tarik wisata sesuai asas Tri Hita Karana;
e. memperbaiki dan melestarikan bangunan – bangunan yang terdapat pada Daya Tarik Wisata;
f. pengelola / Pengemong dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada Sapta Pesona; dan
g. bertanggung jawab dan melaporkan pengelolaan Daya Tarik Wisata sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata yang dikerjasamakan pengelolaannya dengan Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi Tempat Rekreasi dan berkewajiban menyetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan bagi hasil dari retribusi yang dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 1 Pebruari 2018

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura

pada tanggal 1 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PANTAI MELASTI, PANCORAN SOLAS TAMAN MUMBUL DAN WATER BLOW PENINSULA NUSA DUA SEBAGAI DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN BADUNG

NAMA – NAMA JENIS DAN LOKASI, DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN BADUNG

| NO. | NAMA OBYEK WISATA | JENIS | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Pantai Melasti | Wisata Alam | Desa Ungasan |
| 2 | Pancoran Solas taman Mumbul | Wisata Spiritual | Desa Sangeh |
| 3 | Water Blow Peninsula Nusa Dua | Wisata Alam | Kelurahan Benoa |

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA